



Email : uneslawreview@gmail.com Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

EXECUTION OF CONFISCATED GOODS MEASURES OF CORRUPTION WHICH IS NOT ACCORDING TO THE VALUE OF STATE LOSSES IN WEST SUMATRA HIGH PROSECUTOR'S OFFICE

Nanang Irawadi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: nanangirawadi@gmail.com

ABSTRACT

The state losses on corruption can be preceded by the seizure formulated in Article 1 number 16 of the Criminal Procedure Code. Objects that do not match the amount to the value of the State losses become an issue on the execution of the judge's verdict. The specification in this research is descriptive analytical. The results of research indicate that the implementation of additional criminal state losses relating to objects or convicted goods that have been confiscated at the stage of investigation and prosecution is to the confiscated body status dirobah into objects used to pay additional penal redress state losses. If sufficient confiscated goods will be immediately taken over by the State, if less than the amount of criminal liabilities of the State shall be added by the convict with his other property. If there is an excess it will be refunded or set its status with the judge's determination. the constraint faced by the Prosecutor in executing the execution associated with confiscated objects is the unclear amount of the wealth of the convicted person. There are those who intend to pay but can not afford to pay at once. The existence of the property of the convict has moved into a domicile but is not known to exist. The existence of a conspiracy between the convicted person and the examiner team of the convicted property. As a result of manipulation of data stating that the convicted person does not have enough wealth to pay the replacement money.

Keywords: *Corruption, Objects, State Loss, Execution*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian

negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara

aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Sebab, tidak ada pelaku korupsi yang mau mengembalikan uang negara tetapi ia tetap dimasukkan ke dalam penjara. Pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang negara jika perkara pidananya ditiadakan. (Paulus Mujiran, 2004;2)

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya terdapat tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hal ini kemudian mendasari penanganan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode pendekatan. Pertama, pendekatan konvensional, *Follow the suspect*, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Kedua, *follow the money and follow the asset*, yaitu penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan. Metode ketiga, adalah gabungan dari kedua metode diatas, yang sampai saat ini dianggap paling efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. (Ninieck Suparni, 2007;11)

Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal

1 angka 16 KUHAP, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”
Pelacakan aset sudah dapat dilakukan

sejak dalam tahap penyelidikan. Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.

Tindak pidana korupsi yang menggerogoti uang rakyat itu justru kian menggurita dan sulit diberantas, termasuk di Sumatera Barat. Tiap tahun tindak pidana korupsi yang ada semakin meningkat, sejak April 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di lingkungan Pengadilan Negeri Padang telah menyidangkan 40 perkara korupsi dengan berbagai macam kualitas terdakwa. Pengembalian kerugian Negara sesuai yang diputus hakim pada pelaksanaan eksekusinya sering tidak sesuai dengan jumlah hasil tindak pidana korupsi yang telah disita sebelumnya. Hal tersebut menjadi persoalan pada eksekusi penetapan hakim terhadap status benda sitaan hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian Negara.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan eksekusi terhadap barang sitaan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Penetapan Status Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Sesuai Dengan Kerugian Negara

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya

untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan.

Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita Negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukkan kedalam kas Negara.

Penyitaan tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal yang dapat dikenakan penyitaan adalah: (Mochammad Djais, 2000; 12)

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana
 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak pidana
 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait
- Benda yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara menurut R. Wiyono, adalah menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. (R.Wiyono, 2005;32)

Pelaksanaan eksekusi terhadap penetapan status barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian keuangan Negara pada Kejaksaan Tinggi Padang belum terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti pada perkara yang terjadi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi mengingat belum memiliki kekuatan

hukum tetap perkara terdakwa SUP dimana kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa Sudarno Utomo Prasetyo sebesar Rp. 960.686.240,00,- (Sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), sebagaimana laopran hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan prasarana dasar (PSD) penataan dan revitalisasi kawasan jenjang seribu kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor : S-2700/PW 03/5/2016 tanggal 15 Januari 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat. Namun pada kegiatan penyidikan Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah melakukan penyitaan terhadap asset berupa uang milik terdakwa Sudarno Utomo Prasetyo sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga dalam pelaksanaan eksekusi terhadap penetapan status barang sitaan tindak pidana korupsi tersebut di atas, kami akan tetap melaksanakan eksekusi tersebut dengan menyetorkannya kepada Bendahara khusus kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan didahului membuat surat perintah pengerahan denda/uang pengganti/uang biaya perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi (D-4) berserta membuat berita acara penyerahan uang tersebut selanjutnya melampirkan dalam berkas perkara bukti penyetoran uang tersebut. Sedangkan jika uang pengganti tersebut tidak sesuai dengan jumlah kerugian

keuangan Negara, maka untuk pelaksanaan uang pengganti tersebut dapat dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan mahkamah agung RI No. 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan petunjuk Jaksa Agung RI Nomor B 116/A/JA/07/2015 perihal penyelamatan kerugian keuangan Negara dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh pada Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas II A Padang pada tahun 2013 terdapat 19 perkara yang diputus dengan pidana tambahan pengantian kerugian Negara. Putusan tersebut baru dapat dilaksanakan pada tahun 2015(Tabel 1). Masih terdapat 4 putusan yang belum terlaksana pengantian kerugian keuangan Negara, dan 15 putusan terlaksana (tabel 3). Putusan yang terlaksana 3 diantaranya tidak dibayarkan karena ketidakmampuan terpidana, dalam hal ini terpidana menjalani pidana pengganti berupa penjara. Ada 4 (empat) putusan yang telah dilakukan penyitaan namun tidak cukup dengan barang yang sudah disita maka ditambah dengan benda milik pribadi terpidana dan keluarganya. 4 (empat) putusan dapat dieksekusi dengan benda yang sudah disita karena sudah mencukupi terhadap jumlah kerugian Negara yang harus dibayarkan dan 3 (tiga) putusan dilaksanakan dengan benda yang sudah disita namun benda yang sudah disita

tersebut berlebih jumlahnya dari putusan pidana tambahan pengantian kerugian Negara yang dijatuhkan Hakim sehingga kemudian dilakukan pengembalian benda sitaan kepada terpidana.

Pada tahun 2014 dari 30 putusan tindak pidana korupsi 17 diantaranya diputus dengan pidana tambahan pengantian kerugian Negara dan 13 lainnya dengan pidana tambahan pengantian kerugian Negara (tabel 2). Dari 17 (tujuh belas) perkara tersebut pelaksanaannya adalah 5 (lima) putusan yang telah dilakukan penyitaan namun tidak cukup dengan barang yang sudah disita maka ditambah dengan benda milik pribadi terpidana dan keluarganya. 2 (dua) putusan dapat dieksekusi dengan benda yang sudah disita karena sudah mencukupi terhadap jumlah kerugian Negara yang harus dibayarkan dan 3 (tiga) putusan dilaksanakan dengan benda yang disita namun benda yang sudah disita tersebut berlebih jumlahnya dari putusan pidana tambahan pengantian kerugian Negara yang dijatuhkan Hakim sehingga kemudian dilakukan pengembalian benda sitaan kepada terpidana. Dari 17 (tujuh Belas) putusan 7 (tujuh) diantaranya tidak melaksanakan pidana tambahan pengantian kerugian Negara namun melaksanakan pidana pengganti berupa penjara.

Berdasarkan pelaksanaan pidana tambahan pengantian kerugian Negara tersebut pada data putusan tahun 2013 dan 2014 baru dilaksanakan tahun 2015 dan 2015. Pelaksanaan tersebut dihubungkan dengan

benda atau barang terpidana yang sudah disita pada tahap penyidikan dan penuntutan. Terhadap benda sitaan tersebut statusnya dirobah menjadi benda yang digunakan untuk membayar pidana tambahan pengganti kerugian negara. Apabila benda sitaan mencukupi akan langsung diambil alih oleh Negara, bila kurang dari jumlah pidana pengganti kerugian Negara maka harus ditambah oleh terpidana dengan harta benda miliknya lainnya. Bila terjadi kelebihan maka akan dikembalikan atau ditetapkan statusnya dengan penetapan Hakim.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Jaksa Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Sitaan Tindak Pidana Yang Tidak Sesuai Dengan Kerugian Negara

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan ini didasarkan sesuai dengan 270 KUHAP. Jadi Kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan eksekusiterhadap putusan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena hal ini merupakan amanah dari undang-undang untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan.

Tetapi realita yang terjadi dilapangan sangatlah jauh berbeda dengan apa yang ada pada buku atau secara normatif. Antara normatif dan realita pelaksanaan prakteknya sangat jauh berbedah bahkan berbanding terbalik apa yang telah diundangkan dalam undang-undang, permasalahan-permasalahan itu muncul ketika praktik secara langsung

dilapangan. Karena kondisi dilapangan sangatlah kompleks sehingga muncul permasalahan yang menyimpang dari undang-undang. Hal ini karena banyak yang beranggapan apabila dijalankan sesuai prosedur yang ada akan menjadi rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu beberapa permasalahan yang sering terjadi dari pelaksanaan proses eksekusi lelang harta korupsi milik terpidana korupsi.

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses eksekusi terhadap putusan Hakim Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, dimana terpidana kasus korupsi tidak mampu membayar atau tidak mau membayar uang sejumlah kerugian keuangan negara telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap harta/atau aset milik terpidana kasus korupsi adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai lelang barang rampasan dalam KUHAP. Dalam menjalankantugasnya Jaksa selaku eksekutor hanya berdasarkan pertimbangan dari Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa sebagai eksekutor masih sangatlah minim dalam permasalahan dasar hukumnya. Karena setiap acara pidana seharusnya diatur dalam KUHP. Namun dalam

hal ini Jaksa selaku eksekutor tidak memiliki acuan dasar hukum dari hukum acara pidana.(Syarfi Fidilah,2008;2)

Berkaitan dengan hal kondisi barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan, barang-barang hasil sitaan akan memakan waktu tunggu sangat panjang sampai dengan proses lelang barang sampai terjual. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kondisi barang dari hasil sitaan tersebut. Barang-barang sitaan tersebut mengalami kerusakan. Sehingga perlunya perawatan kendaraan bermotor tersebut. Hal ini akan berdampak pada menurunnya harga barang itu sendiri. Sehingga dalam keadaan seperti ini Jaksa selaku eksekutor akan sulit mendapatkan harga yang sesuai dengan taksiran yang sudah direncanakan sebelumnya, yang akan memberikan pada pendapatan negara dari hasil lelang barang-barang sitaan tersebut untuk membayar ganti kerugian negara.

Sedangkan hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selama ini tidak mengalami hambatan secara mendasar seperti apa yang menjadi hambatan Jaksa secara menyeluruh. Karena para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelum dibacakan tuntutan. Hal ini terjadi karena jumlah kerugian yang harus dibayarkan jumlahnya tidak terlalu besar sehingga terpidana telah membayarkan terlebih dahulu sebelum dibacakan tuntutan.

Meskipun demikian hal ini tidak akan menghapus perbuatan pidana terpidana kasus korupsi. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak memiliki hambatan dalam menjalankan proses eksekusi lelang dari harta milik terpidana kasus korupsi.

Kendala-Kendala Yang Berkaitan Dengan Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti. Begitu maraknya kasus korupsi dewasa ini tidak terlepas dari ketidakpuasan dengan harta yang dimiliki oleh para pejabat atau mereka yang memiliki kekuasaan/kewenangan. Walaupun mereka yang melakukan korupsi telah divonis sebagai terpidana, namun tidak semuanya dapat membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan mereka yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Mereka hanya menjalani pidana pokok saja yakni pidana badan berupa penjara. Memangketentuan membayar uang pengganti hanya suatu pidana tambahan. Akan tetapi membayar ketentuan membayar ketentuan uang pengganti hanya suatu pidana tambahan. Membayar ketentuan uang pengganti juga memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan memidanakan para koruptor, karena dengan membayar uang pengganti aset Negara dapat diselamatkan.

Persekongkolan antara Terpidana Dengan Tim Pemeriksa. Ada juga kendala lainnya seperti adanya persekongkolan antara si terpidana dengan tim pemeriksa harta

kekayaan si terpidana. Akibatnya terjadi manipulasi data yang menyatakan bahwa si terpidana tidak memiliki lagi harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti. Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atau aset koruptor kedalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai barang bukti dihadapan hakim dalam tahap penuntutan. Proses penyitaan ini adalah proses yang paling sulit dalam upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana dikemukakan diatas. Banyak cara dan jalan yang bisa dipilih oleh koruptor untuk mengamankan hasil korupsi, dari yang paling sederhana sampai yang canggih dengan menggunakan rekayasa finansial (finansial engineering) yang tersedia dalam praktek bisnis didalam negeri maupun diluar negeri. Kesulitan itu menjadi bertambah, karena adanya tersangka, terdakwa, atau terpidana yang melarikan diri keluar negeri dan sudah tentu dengan membawa asetnya.

Rendahnya Standar Kesejahteraan dan Standar Moral Para Pejabat Publik Masih rendahnya standar kesejahteraan dan standar moral para pejabat publik menjadi salah satu hambatan yang cukup pelik. Akibatnya output kinerjanya menjadi kurang profesional, tidak transparan dan tidak memiliki akuntabel. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah adanya loyalitas yang berlebihan kepada

pimpinan dikarenakan adanya kekhawatiran akan dimutasi ketempat yang tidak disukai atau tidak sesuai dengan kompetensi PNS yang bersangkutan. Pejabat yang memiliki kekuasaan terkadang hanya asal mengeluarkan perintah kepada bawahannya meskipun perintah tersebut tidak memiliki relevansi secara langsung dengan jabatannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. ketika ada masalah, yang bersangkutan berlindung dibalik kekuatannya yang lain dikorbankan.

Belum adanya regulasi pada level Undang-Undang tentang pelaksanaan eksekusi terhadap barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian keuangan Negara. Sulitnya Jaksa dalam mengkonversikan jumlah uang pengganti yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian dengan pidana badan yang akan dijatuhkan kepada terpidana.

Cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi jaksa dalam pelaksanaan eksekusi barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian keuangan Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah :

1. Dengan memaksimalkan peran dari bidang intelijen dalam melakukan penelusuran aset milik tersangka
2. Memaksimalkan penyitaan dilakukan terhadap aset-aset milik tersangka. Walaupun tidak berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka

3. Memaksimalkan seluruh SDM yang dimiliki oleh jaksa penyidik dalam melakukan penyitaan aset milik tersangka
4. Sebagaimana dengan para pihak yang dapat menelusuri aset yang dimiliki oleh tersangka seperti pihak Bank, Samsat dan BPN serta pihak lain yang dapat membantu dalam menelusuri aset milik tersangka.

PENUTUP

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda sitaan yang tidak sesuai dengan kerugian Negara oleh Kejaksaan Tinggi Padang adalah dengan menyesuaikan antara jumlah benda sitaan dengan putusan pidana tambahan penggantian kerugian Negara. Benda sitaan yang sesuai dengan jumlah kerugian Negara akan langsung diambil alih oleh Negara, bila kurang dari jumlah pidana pengganti kerugian Negara maka harus ditambah oleh terpidana dengan harta benda miliknya lainnya. Bila terjadi kelebihan maka akan dikembalikan atau ditetapkan statusnya dengan penetapan Hakim. Terdapat 4 (empat) putusan yang belum terlaksana penggantian kerugian keuangan Negara, dan 15 putusan terlaksana. Kendala-Kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian Negara antara lain dalam menerapkan ketentuan eksekusi uang pengganti terhadap benda sitaan dalam hal penghitungan jumlah kekayaan terpidana.

Tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai orang yang berniat membayar namun tidak mampu membayar sekaligus. Kendala Non Yuridis Keberadaan harta terpidana telah berpindah kepemilikan yang tidak diketahui keberadaannya. Adanya persekongkolan antara si terpidana dengan tim pemeriksa harta kekayaan si terpidana. Akibatnya terjadi manipulasi data yang menyatakan bahwa si terpidana tidak memiliki lagi harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Syarfi Fidilah, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Rafika Aditama, Bandung, 2008